

**KONSTITUSIONALITAS PASAL 12 HURUF G DAN PASAL 51 AYAT (1)
HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 DIKAITKAN
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-
VII/2009, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 79/PUU-X/2012, DAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
42/PUU-XIII/2015**

Oleh : Rika Yuli Handayani

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra,SH.,M.H.

Pembimbing II : Junaidi,SH.,M.H

Alamat : Jalan Rajawali Sakti, Perum. Rindu Serumpun, Panam, Pekanbaru

Email : rikayulih@yahoo.co.id - Telepon : 085375598211

ABSTRACT

According to Article 24C of the Constitution of 1945, especially the decision of the Court judgment in the judicial review of Law is final and binding. But how if the rule of law is also unconstitutional by the Constitutional Court decision revived in the laws changed but still set the same thing by the legislator as Article 12 letter g and Article 51 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 2012. Interestingly, when issuance Court decision number 42/PUU-XIII/2015 test article 7 letter g of Law Number 8 of 2015 which sounds identical to the norm of article unconstitutional it, and startling in the verdict of the Constitutional Court states grant the petition for partially unconstitutional conditional as the ruling of the Constitutional Court ruling Number 4/PUU-VII/2009. Then how about the norm clause that contained in Law Number 8 of 2012, is constitutional or unconstitutional, ever tested to the Court but the Court rejected it by its Decision Number 79/PUU-X/2012.

The results of this study is that Article 12 letter g and Article 51 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 2012 is unconstitutional and the legal implications after the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-VII/2009, the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-X/2012, and the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIII/2015 is a legal ambiguity political rights of former prisoners, the loss of mutatis mutandis Constitutional Court ruling, does not contain provisions by ne bis in idem, and invalidates the erga omnes nature of the Constitutional Court. Supposedly Article 12 letter g and Article 51 paragraph (1) letter g that automatically declared invalid and for the former Act that the Parliament and the President, should be sincere to review all legislation along relating to the voting rights of former prisoners from adapted to the Constitutional Court's decision is final and have binding force, and the Court must remain consistent with previous decisions.

Keywords : Constitutional Court Decision - Constitutional Court - Judicial Review - Law

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah salah satu akibat reformasi karena termasuk ke dalam tuntutan reformasi yang dituding sebagai sumber dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Perubahan tersebut dilakukan pada kurun waktu 1999-2002 dalam satu rangkaian perubahan yang dibahas selama 2 tahun 11 bulan dengan cermat dan disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.¹ Perubahan itu kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*check and balances*” yang menggantikan prinsip supremasi parlemen yang dianut sebelumnya.²

Salah satu implikasi dari pengadopsian prinsip-prinsip tersebut, kiranya diperlukan pelembagaan yang memungkinkan peranan hukum dan hakim untuk dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip “*the rule of majority*” dan dalam hal ini fungsi *judicial review* (pengujian) atas undang-undang (UU) tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³ Terkait fungsi inilah kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk di samping Mahkamah Agung (MA) yang sudah ada sebelumnya.

Kewenangan MK termasuk *judicial review* diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Di samping itu, MK juga mempunyai kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁴

Sebagaimana tercantum dalam pasal 24C tersebut, putusan MK sendiri terutama putusan dalam pengujian UU bersifat *final and binding* (akhir dan mengikat), sehingga norma hukum dalam UU melalui putusan MK yang inkonstitusional, tidak berlaku dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana suatu putusan yang sudah diikrarkan MK mengenai suatu pasal dalam UU yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimunculkan kembali pasal tersebut dalam UU yang diubah tetapi masih mengatur hal yang sama oleh pembuat UU yaitu DPR bersama presiden. Ditambah lagi pasal tersebut memuat norma hukum dengan bahasa, kalimat, kata, frasa dan bunyi yang sama.

Hal inilah yang tampak dalam putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 mengenai putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan MK tersebut menyatakan bahwa norma hukum “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara*

¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm. 187.

² Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta : 2013, hlm. 2.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 serta Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat : (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Namun kenyataannya adalah walaupun pasal di dalam kedua UU tersebut telah dimatikan melalui putusan MK, pasal dengan bunyi yang sama itu dihidupkan kembali oleh pembuat UU yaitu DPR bersama Presiden yang dapat dilihat dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Persoalan baru muncul ketika dikeluarkannya putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menguji pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut yang amarnya menyatakan bahwa pasal tersebut beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan

kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Tentu pernyataan ini hanya berlaku bagi pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Kemudian bagaimana pula dengan pasal yang bunyi dan frasanya sama sebagaimana dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, bersifat konstitusional atau inkonstitusional, yang pernah diuji ke MK namun ditolak MK melalui Putusannya Nomor 79/PUU-X/2012.

Kenyataan ini mendorong adanya keraguan terhadap marwah Putusan MK yang berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat UU yang putusannya bersifat *erga omnes* (berlaku umum) yang ditujukan pada semua orang.⁵ Sebab apa memang benar suatu putusan yang sifatnya sudah final dengan pernyataan yang inkonstitusional kemudian dinyatakan konstitusional kembali dengan pemberlakuan UU “baru” oleh pembuat UU kemudian dinyatakan inkonstitusional kembali melalui permohonan pengujian bagi pihak yang merasa dirugikan. Lalu bagaimana pula jika tidak ada permohonan, apakah pasal tersebut tetap dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional dan bagaimana pula implikasi dari kedua putusan MK tersebut.

Maka dengan mendasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik dan berkeinginan meninjau dan menganalisis lebih mendalam (*indept investigation*) terhadap konstitusionalitas Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Adapun judul penelitian ini adalah : **“Konstitusionalitas Pasal 12 Huruf G dan Pasal 51 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah**

⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2012, hlm. 214.

Konstitusi Nomor 4/ PUU-VII/ 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstitusionalitas pasal 12 huruf g dan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimanakah implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 ?

C. Pembahasan

1. Konstitusionalitas Pasal 12 Huruf G dan Pasal 51 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

a) Dasar Pertimbangan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009

Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 merupakan permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Robertus, perseorangan warga negara Indonesia, mantan narapidana yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemberlakuan beberapa pasal dalam kedua UU tersebut. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU

Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan.⁶

Dalam pertimbangan hukum putusan MK tersebut, MK mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa dari segi norma konstitusi yang menjadi batu uji permohonan *a quo*, norma hukum sebagaimana dimaksud secara cukup jelas (*expressis verbis*) telah melanggar prinsip “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), hak seseorang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Oleh karenanya, cukup jelas hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh keberlakuan pasal-pasal UU yang dimohonkan pengujian. Selain itu dari perspektif moralitas hukum, yaitu keadilan, rumusan norma yang demikian meskipun telah memenuhi persyaratan prosedural, tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai *legal policy* yang tidak dapat diuji konstitusionalitasnya sebagaimana keterangan Pemerintah, karena

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

norma hukum *a quo* jelas tidak memenuhi rasa keadilan.

Untuk itulah, berdasarkan pertimbangan MK tersebut, maka dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa norma hukum yang terkandung di dalam kedua UU sebagaimana dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat :⁷ tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

b) Dasar Pertimbangan Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012

Perkara Nomor 79/PUU-X/2012 merupakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, yang diajukan oleh Sudirman Hidayat dan Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, S.H., keduanya adalah warga negara Indonesia yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasarakatan yang semestinya telah kembali sebagai layaknya seorang warga negara lainnya.⁸ Tepatnya yang dipermasalahkan adalah Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 12 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 yang setidaknya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁹

Dalam pertimbangannya, MK membedakan kedudukan seseorang yang belum pernah dipidana dan seseorang yang pernah dijatuhi pidana adalah tidak sewenang-wenang. Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 4/PUUVII/2009, tanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat tertentu bagi mereka yang pernah dipidana untuk dapat mengisi jabatan publik, yaitu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa : (i) siklus pergantian jabatan publik khususnya melalui pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali; (ii) memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik; dan (iii) menunjukkan kepada masyarakat bahwa mantan

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012.

⁹ *Ibid.*

narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi masyarakat yang baik. Untuk itu, terhadap syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 adalah sama dan sebangun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Selain itu, menurut Mahkamah, setelah adanya Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, pembentuk UU telah melakukan perubahan ataupun perumusan norma sesuai dengan putusan Mahkamah *a quo*.¹⁰ Perubahan ataupun perumusan norma baru oleh pembentuk UU tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 12 huruf g dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tidak beralasan menurut hukum dan norma pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda yang dimohonkan oleh para Pemohon pernah diputus oleh Mahkamah (*ne bis in idem*). Sehingga dalam amar putusannya, MK memutuskan menolak permohonan para Pemohon dan permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat diterima.¹¹

c) Dasar Pertimbangan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 merupakan permohonan

pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid, keduanya adalah warga negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar, dirugikan dan dibatasi oleh pemberlakuan pasal dalam UU tersebut untuk dipersamakan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, di mana Pemohon walaupun pernah dinyatakan bersalah sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun di dalam putusan tersebut tidak ada amar yang menyatakan Pemohon dilarang untuk aktif dalam kegiatan politik, dipilih dan memilih dalam suatu jabatan politik tertentu sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun pasal yang dimaksud adalah Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Pemilihan Bupati.¹³

Dalam pertimbangan hukum putusan MK tersebut, MK mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa norma dalam ketentuan Pasal *a quo* merupakan bentuk pengurangan hak atas

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012.

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

¹³ *Ibid*.

kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal *a quo* menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.¹⁴ Pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. UU tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.¹⁵

Maka dengan mendasarkan pada pertimbangan MK yang telah dikemukakan tersebut, dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Selain itu, Penjelasan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud juga bertentangan dengan UUD NRI

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 ini, ternyata terdapat tiga orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.¹⁶

Menurut Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak dapat ditafsirkan lain sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, karena Putusan Mahkamah telah memberikan jalan keluar, yaitu memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). Dengan dibukanya kesempatan berpolitik tersebut, berarti MK telah berbuat adil dan telah telah mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana. Maka penafsiran terhadap ketentuan “syarat tidak pernah dipidana” telah selesai, sehingga syarat tersebut tetap dimaknai sesuai dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Namun demikian, pembentuk UU seharusnya meletakkan empat syarat yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 ke dalam norma Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga seharusnya MK menolak permohonan Pemohon. Sedangkan menurut pendapat Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, sepanjang menyangkut Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015, MK seharusnya menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/XIII/2015.

¹⁶ *Ibid.*

sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusan MK sebelumnya *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.¹⁷

d) Konstitusionalitas Pasal 12 Huruf G dan Pasal 51 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

1) Putusan MK versus Putusan MK

Sebagaimana diketahui objek pengujian dalam perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 sama dengan salah satu objek pengujian dalam perkara Nomor 79/PUU-X/2012, yakni mengenai norma hukum yang mengatur syarat "... *tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih...*", yang ditujukan untuk mantan narapidana yang ingin mengimplementasikan hak politiknya berupa hak memilih dan hak dipilih. Namun yang menjadi pembeda di antara kedua putusan yang sama-sama dikeluarkan MK ini terletak pada amar putusannya, yang mana Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012 menolak permohonan pengujian karena objek pengujian pernah diputuskan MK melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Sementara dalam Putusan MK dengan Nomor 42/PUU-XIII/2015, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian dengan menyatakan Konstitusional Bersyarat.

Dalam hal ini, tentu banyak yang beranggapan MK tidak konsisten terhadap putusan yang dikeluarkannya. Dengan sekilas tampak seolah ada perseteruan di antara putusan-putusan MK tersebut. Padahal berdasarkan

Pasal 60 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa : "*Terhadap materi muatan ayat , pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*". Oleh karena itu, dengan adanya kondisi seperti ini, MK dinilai tidak berpendirian pada putusan sebelumnya dan tampak menelantarkan Pasal 60 UU MK tersebut. Seharusnya Putusan MK dengan Nomor perkara 42/PUU-XIII/2015 ditolak sebagaimana Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012 dan seharusnya juga MK menanggapi *dissenting opinion* hakim konstitusi Maria Farida Indrati yang mengemukakan bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal *a quo* pernah diuji dan diputus MK dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009.

Kemudian daripada itu, jika dibandingkan antara Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, pengecualian norma hukum *a quo* dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 terlalu sederhana yakni hanya dikecualikan untuk mantan narapidana yang mengemukakan secara terbuka dan jujur bahwa ia adalah mantan narapidana. Sedangkan di Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tidak sesederhana dari putusan MK tahun 2015 tersebut.

Sebenarnya tidak masalah jika Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 ini lebih sederhana daripada Putusan MK Nomor 4/PUU/2009, tetapi itu berlaku jika sifat *mutatis mutandis* yang menjadi salah satu ciri khas putusan MK dicantumkan dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

tersebut. Namun kenyataannya, amar putusan dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tidak ada menyebutkan putusan-putusan MK sebelumnya *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

2) Status Hukum Pasal 12 Huruf G dan Pasal 51 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Untuk lebih jelasnya akan disampaikan terkait perlakuan MK dengan putusannya terhadap beberapa UU yang mengatur syarat hak politik bagi mantan narapidana melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Perlakuan MK Terhadap Aturan Syarat Berpolitik bagi Mantan Narapidana

Peraturan Hukum	Isi Norma Hukum dalam Peraturan Hukum	Dilakukan Pengujian ke MK	
		Nomor Putusan MK	Perlakuan MK
Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008		Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009	Dikabulkan untuk sebagian; Dengan secara bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>)
Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008	tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009	Dikabulkan untuk sebagian; Dengan inkonstitusional secara bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>)
		Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012	Tidak dapat diterima
Pasal 12 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Penjelasan	Pasal : tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012	Ditolak
Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012		Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012	Ditolak

dan Penjelasan	Penjelasan :		
Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Penjelasan	Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (<i>elected official</i>) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.	Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015	Dikabulkan untuk sebagian; Dengan inkonstitusional secara bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>)

MK memutuskan bahwa norma hukum yang sama tersebut yang ada di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 inkonstitusional bersyarat dengan pertimbangan salah satunya isi Pasal dan Penjelasan tidak sinkron yang mana isi Pasal melarang mantan Narapidana untuk ikut mencalonkan dirinya dan Penjelasan Pasal membolehkan mantan Narapidana untuk ikut mencalonkan dirinya dengan syarat yang ditentukan. Dalam putusan tersebut MK memutuskan mantan Narapidana boleh mencalonkan dirinya asalkan ia secara terbuka mengumumkan ke publik bahwa ia adalah mantan narapidana. Jika demikian, bagaimana dengan sifat konstitusional Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 yang memiliki norma hukum yang sama persis dengan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 itu.

Menurut hemat Penulis, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g tersebut inkonstitusional. Dengan alasan :
(a) Penjelasan pasal dari satu UU tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan

makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut,¹⁸ dalam hal ini terdapat pertentangan antara Pasal 51 ayat (1) huruf g dengan Penjelasan Pasalnya begitu juga dengan Pasal 12 huruf g beserta Penjelasan. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang berisi syarat yang dimaksud, seharusnya syarat dimasukkan ke dalam Pasal atau menjadikan Penjelasan Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g tersebut menjadi bagian dari norma Pasal yang bersangkutan itu, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjasannya;

- (b)Keluarnya Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menguji norma hukum yang isi dan bunyinya sama dengan Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g, dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menyatakan norma hukum yang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, sesungguhnya membuktikan bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g itu juga inkonstitusional walaupun juga secara bersyarat; dan
- (c)Mantan Narapidana adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya karena pada dasarnya telah

menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh UU seperti yang ditentukan dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012.

2. Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

a) Ketidakjelasan Hukum Hak Politik Mantan Narapidana

Kebingungan mantan narapidana untuk ikut andil dalam pencalonan di pesta Pemilu semakin memuncak pasca keluarnya beberapa Pasal dalam aturan UU yang mengatur syarat bakal calon baik itu calon legislatif atau calon kepala daerah yang melarang para mantan narapidana untuk mengaplikasikan hak politik yang dimilikinya. Padahal larangan ini sudah dihalalkan MK sejak tahun 2009 melalui putusannya yakni Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Terbitnya larangan yang dimaksud di beberapa UU menegaskan adanya kesemerautan atau ketidakjelasan hukum yang mengatur hak politik mantan narapidana di negara ini.

Ketidakjelasan hukum ini bermula sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa norma hukum berupa larangan mantan narapidana untuk mengimplementasikan hak politiknya yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 inkonstitusional bersyarat. Adapun syarat tersebut hanya apabila mantan narapidana

¹⁸ Lihat Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 *juncto* Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005.

menyatakan secara terbuka dan jujur bahwa ia adalah mantan narapidana maka ia dapat mencalonkan dirinya untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Sedangkan di UU lainnya yakni pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tepatnya Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g, norma hukum yang bunyinya sama persis dengan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, tetap berlaku hingga sekarang karena sebelumnya juga pernah diujikan ke MK namun permohonan pengujian ditolak. Dengan kata lain, norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g tersebut sampai saat ini tidak inkonstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Tumpang tindih akibat Putusan MK terhadap norma hukum yang sama dalam kedua UU tersebut, yang mana dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK, sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 secara eksplisit dinyatakan konstitusional melalui Putusan MK yang menolak permohonan pengujiannya dan mengakibatkan pemberlakuannya hingga sekarang ini, menunjukkan ketidakjelasan hukum bagi mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam menerapkan hak politiknya. Sehingga adanya 2 (dua) Putusan MK yang satu mengatakan norma hukum bersangkutan konstitusional dan lainnya mengatakan inkonstitusional membuat kebingungan publik khususnya bagi mantan narapidana untuk mengikut ke Putusan MK yang mana.

Ketidakjelasan hukum terkait hal ini pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut juga semakin tampak jelas manakala melihat Putusan MK

terdahulu yakni Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Ketidakjelasan ini karena norma hukum yang diujikan di MK ini adalah norma hukum dengan muatan dan bunyi yang sama antar keduanya. Selain itu, jika dilihat secara seksama, kedua putusan MK ini memang sama-sama mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan amar putusan yang sama yakni norma hukum bersangkutan dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang mana mantan narapidana diperbolehkan ikut mencalonkan dirinya (berpolitik) dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika syarat yang termuat dalam Putusan MK Nomor 42/PUU/2015 berbeda dengan syarat yang ditentukan di dalam Putusan MK Nomor 4/PUU/2009 sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Tentu hal ini juga membingungkan mantan narapidana untuk mengikut ke syarat yang mana, yang ada di Putusan MK terbaru ataukah terdahulu. Padahal hakikat daripada hukum itu sendiri dalam hal ini UU dan Putusan MK, adalah sesungguhnya untuk keadilan, kemanfaatan, dan terutama kepastian, dan kepastian ini tentu berawal dari adanya aturan hukum yang jelas. Dengan aturan hukum yang jelas baik secara materil ataupun formil maka niscaya kepastian hukum itu terwujud.

b) Hilangnya Sifat *Mutatis Mutandis*

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat Putusan MK yang mana ingin memperbaiki Putusan MK yang lama, maka berlakulah sifat *mutatis mutandis* dari Putusan MK yang baru terhadap Putusan MK yang lama itu. Adapun pengertian daripada *mutatis mutandis* maksudnya adalah dengan perubahan-perubahan yang

diperlukan atau penting.¹⁹ Terkait masalah hilangnya sifat *mutatis mutandis* ini, berawal pasca keluarnya Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang tidak mencantumkan bahwa putusan-putusan sebelumnya *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Sebagaimana diketahui, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 adalah perkara permohonan pengujian terhadap Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 yang membahas terkait norma hukum syarat calon kepala daerah yakni tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih seperti dikemukakan sebelumnya. Terhadap norma UU yang materi muatannya serupa dengan norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g tersebut, MK telah berkali-kali menegaskan pendiriannya dimulai dari Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat MK dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma UU yang materi muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).²⁰

Penting kiranya untuk diingat kembali pertimbangan hukum MK yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, yang sesungguhnya

merupakan penegasan terhadap putusan sebelumnya yakni Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007.²¹ Sementara itu, melalui Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, MK bahkan mempertegasnya, yang sekaligus mengingatkan *nature* MK sebagai *negative legislator*.²²

Oleh karena itu, dalam perkara permohonan pengujian Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 ini, yang memutuskan inkonstitusional bersyarat tersebut, dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam Putusan MK sebelumnya sebagaimana dikemukakan di atas, sepanjang menyangkut norma UU yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015, MK seharusnya menyatakan bahwa pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

c) Tidak Memuat Ketentuan Berasaskan *Ne Bis In Idem*

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 UU MK disebutkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, pada tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lain baik vertikal maupun horizontal. Hal ini diperkuat oleh Pasal 60 UU MK yang berbunyi : “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*”

Ketentuan Pasal 60 UU MK itu sekilas disamakan dengan asas *ne bis in idem* yang umum dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata. *Ne bis in idem* diartikan bahwa suatu perkara yang sudah pernah diputus oleh

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4bdfcd4ec122/pengertian-mutatis-mutandis>, diakses, tanggal, 10 Februari 2016.

²⁰ Lihat Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

²¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007.

²² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009.

pengadilan tidak boleh diajukan lagi. Pada dasarnya asas ini hadir untuk melindungi hak asasi tergugat atau terdakwa di hadapan hukum. Di samping itu secara teknis, asas ini mengatasi berlarutnya suatu perkara, sebab bila perkara yang sudah diputuskan diperkarakan kembali di pengadilan maka akan memperpanjang proses pencarian keadilan.²³

Dalam hal ini Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada dasarnya mengatur syarat untuk memangku jabatan publik yang disyaratkan “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” tersebut, telah beberapa kali dimohonkan pengujian oleh Pemohon lain, dan telah diputus oleh MK dalam putusannya, antara lain, Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, dan Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012.

Terhadap syarat yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g tersebut adalah sama dan sebangun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, sesungguhnya dalil mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Penjelasannya tidak beralasan menurut hukum dan norma pengujian Pasal 7 huruf g tersebut yang dimohonkan oleh para

Pemohon pernah diputus oleh MK. Sehingga seharusnya, MK dalam amar putusannya menyatakan tidak dapat menerima dalil para Pemohon mengenai permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 7 huruf g tersebut karena bersifat *ne bis in idem* sebagaimana juga dalam Putusan MK sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012 yang mana MK menyatakan permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat diterima dengan alasan dalil para Pemohon mengenai permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 58 huruf f tersebut *ne bis in idem*.²⁴

Namun yang terjadi justru sebaliknya, MK melakukan pengujian Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pengujian untuk sebagian secara inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, MK dalam hal ini, tidak memberlakukan asas *ne bis in idem*, sebagaimana pernah diberlakukan dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012.

d) Tidak Berlakunya Sifat *Erga Omnes*

Putusan MK, kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan

²³ Yance Arizona, “Dibalik Konstiusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi”, Peneliti pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, hlm. 15.

²⁴ Lihat Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012.

hakim MK.²⁵ Selain itu, putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.²⁶

Namun ketiga kekuatan ini tidak sesempurna teorinya, karena secara praktis kekuatan ini tidak secara berlanjut terlaksana. Artinya, terkadang Putusan MK tidak selalu mengikat peraturan di bawahnya, yang mana norma hukum yang telah dimatikan dengan Putusan MK tersebut justru dihidupkan kembali dengan memberlakukan norma hukum yang sama persis itu di dalam UU berbeda namun mengatur hal yang sama. Bahkan Putusan MK yang telah menguji norma hukum dalam muatan Pasal dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat, malahan ketika ada pengajuan permohonan pengujian norma hukum yang sama dengan Putusan MK sebelumnya, justru permohonan tersebut dikabulkan MK secara inkonstitusional bersyarat persis seperti Putusan MK yang telah diputus sebelumnya itu. Tentu ini merusak marwah Putusan MK yang katanya Putusan MK memiliki kekuatan mengikat dan ia bersifat *erga omnes*, justru MK sendirilah yang menerbitkan Putusan MK lainnya yang menguji objek pengujian yang sama yang mirip dengan Putusan sebelumnya itu.

D. Kesimpulan

1. Pasal 12 huruf g dan pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 inkonstitusional atau tidak berdasarkan

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...* Op.cit. hlm. 212.

²⁶ *Ibid.* hlm. 214.

atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; dan

2. Implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 adalah ketidakjelasan hukum hak politik mantan narapidana, hilangnya sifat *mutatis mutandis* terutama terhadap Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tidak memuat ketentuan berasaskan *ne bis in idem*, dan tidak berlakunya sifat *erga omnes* yang menyebabkan keraguan terhadap kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Putusan MK.

E. Saran

1. Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 seharusnya secara otomatis dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah diatur dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanpa harus melakukan upaya hukum seperti pengajuan kembali permohonan pengujian ke MK. Hal ini seharusnya juga berlaku terhadap Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan objek pengujian dari Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015;
2. Pembentuk UU yakni DPR bersama Presiden, harus bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan narapidana agar disesuaikan dengan Putusan MK yang final dan memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
3. Mahkamah Konsitusi seharusnya tetap konsisten terhadap putusan-putusannya terdahulu manakala dihadapkan dengan persoalan permohonan pengujian norma hukum yang padahal telah diujinya.

F. Daftar Pustaka

1. Buku dan Makalah Hukum

Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta.

MD, Moh. Mahfud, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siahaan, Maruaraar, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yance Arizona, "Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi", Peneliti pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

3. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

4. Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bdfcd4e7c122/pengertian-mutatis-mutandis>, diakses, tanggal, 10 Februari 2016.